

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP)
Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyebutkan :**
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 19 Juni 1985 No. 6675/C/R.85.
 2. Surat Kepala Biro Organisasi tanggal 11 Juli 1985 Nomor 145/A 5/1985.
- Mengingat :**
- a. bahwa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) sejak berdirinya menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - b. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a dan untuk menertibkan administrasi yang menyangkut kedua sekolah tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan nama SMPP menjadi SMA;
- Menetapkan :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. semua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - c. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - d. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mengubah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - Kedua** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA yang berasal dari SMPP tersebut pada diktum Pertama berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
 - Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada dalam wilayahnya.
 - Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 - Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

26 NOV 1985



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Agustus 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

(Soetanto Wirjoprasanto).

JAMINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
11. Semua Ditjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Badan Pemeriksa Keuangan,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
23. Ditjen. Anggaran,
24. Ditjen. Pajak,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala
Perencanaan Rancangan Peraturan,
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Sudarto, S.H.
NIP. 130317258.